



49047 - Hukum Shalatnya Orang Yang Lupa Takbiratul Ihram

Pertanyaan

Jika seseorang lupa tidak melaksanakan takbiratul ihram, maka apakah ia tetap meneruskan shalatnya sampai selesai, kemudian ia mengulangi lagi shalat tersebut, atau ia harus menghentikan shalatnya dan mengulanginya lagi ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

“Jika seseorang lupa tidak mengerjakan takbiratul ihram atau ia ragu-ragu (apakah sudah melakukannya atau belum), maka ia wajib melakukan takbiratul ihram pada saat itu juga dan melaksanakan semua yang ia ikuti setelah takbiratul ihram. Jika dia bertakbir setelah setelah terlambat satu rakaat dari shalatnya imam, maka ia dianggap telah telah ketinggalan raka’at pertama, maka hendaknya ia menggantinya setelah salamnya imam, jika dia mengulangi takbiratul ihram pada raka’at yang ketiga, maka dia dianggap telah ketinggalan dua raka’at, maka ia harus mengganti dua raka’at tersebut setelah salam, hal ini jika dia tidak sedang was-was, adapun jika dia sedang ragu-ragu maka dia menganggap dirinya telah bertakbir pada awal shalat dan tidak mengqadha’ apapun sebagai bentuk penolakan kepada (gangguan) syetan dan memerangi keraguannya. ”.